



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: 012 /OT.240/H.5.3/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan terhadap *mindset* dan *culture set* di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan *Tim Assesment* Kementerian Pertanian terhadap usulan Agen Perubahan oleh setiap Unit Kerja Eselon I dan II Kementerian Pertanian, perlu adanya individu/kelompok yang terlibat dalam merencanakan dan mengimplementasikan reformasi birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, serta untuk memberikan contoh ketauladanan kepada para pegawai di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil dalam proses perubahan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
11. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Agen Perubahan pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : 1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antar para pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan; dan
6. Sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku dan berpikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP. 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen
Ruminansia Kecil
Nomor : 012 /OT.240/H.5.3/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN AGEN PERUBAHAN
PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Satker
1	Saddat Nasution, S.Pt., M.P.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Ruminansia Kecil
2	drh. Zul Azmi	Ketua Divisi Program dan Evaluasi
3	Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si.	Ketua Divisi Humas dan Kerjasama
4	Arie Febretrisiana, S.Pt., M.Si.	Ketua Divisi Pelayanan Teknis Standar Instrumen
5	Riyadi Ismail, S.Pt., M.Si.	Ketua Divisi Layanan Pengujian

Ditetapkan di Sei Putih
Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP. 19670217 200212 2 001